

LAYANAN INFORMASI PPID



TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN



Dinas Komunikasi,
Informatika Dan
Statistik

Pengajuan keberatan informasi kepada internal badan publik yang bersangkutan, dimana langkah-langkahnya sebagai berikut:



Langkah 1

Keberatan di ajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja setelah di ketemuan alasan



Langkah 2

Atasan PPID harus diberikan keputusan/tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama keputusan/tanggapan tersebut



Jika pengaju sengketa informasi puas atas putusan atasan PPID, sengketa selesai



Jika pengaju tidak puas atas tanggapan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat di ajukan kepada komisi informasi

diskominfotik.wajokab.go.id



TATA CARA PENYELESEIAN SENGKETA INFORMASI

Pengajuan sengketa informasi kepada Komisi Informasi yang langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut:

1

Pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID



2

Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi harus memulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau adjudikasi.

Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan atau adjudikasi tersebut paling lambat 100 (seratus) hari kerja

Jika tahap mediasi dihasilkan kesepakatan maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh putusan Komisi Informasi

3

Jika permohonan informasi menerima/tidak puas dengan putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan putusan adjudikasi Komisi Informasi

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari pertundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi



Jika permohonan informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai

DISKOMINFOTIK.WAJOKAB.GO.ID